



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Risky Farihal Alias Poler Alias Seting
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perwira, Rt.004/Rw.002, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap, ke muka persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum, Ignasius Adam Ola Masan, Advokat yang berkantor di Jl. Sam Ratulangi, Woloweku, RT 01, RW 03 Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN End tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Terdakwa tertanggal 1 Desember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 50/Pid.B/2021/PN End tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN End tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER Alias SETING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"*** melanggar ***Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER Alias SETING** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun Penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 5 inchi dengan kode nomor barang bukti (13);
  - 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 7,8 inchi dengan kode nomor barang bukti (14);
  - 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,4 inchi dengan kode nomor barang bukti (15);
  - 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,6 inchi dengan kode nomor barang bukti (16);
  - 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 9 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran dua genggam tangan orang dewasa diameter 9,5 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah gagang sapu lidi berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merk Reebok dengan kode nomor barang bukti (21);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang dengan merek HECKING berwarna hitam dengan warna putih di bagian dada bertuliskan HCKGS/CO;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan merk BLAST dengan tulisan MICKOUT PROJECT;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif bunga berwarna silver.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 4841 AK dengan kode nomor barang bukti (01);
- 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat leis putih merah dengan merk Shevano dengan kode nomor barang bukti (18);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Haoshuai dengan kode nomor barang bukti (20);

## **Dikembalikan Kepada Yang Berhak**

**6.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya dan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada Pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER Alias SETING** bersama dengan Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS dan Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto (Depan Swalayan Hero) Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terhadap **NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET (selanjutnya disebut korban)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 23.00 Wita Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA, berkumpul bersama dengan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER, sdr HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, sdr SULTAN ALFIAN, Sdr. GONS, Sdr. RUL, Sdr. VICKY, Sdr. MIKI RAJO, Sdr. PANCOS, Sdr. JAINAL, Sdr. US, Sdr. BAWEL, Sdr. IDUL, Sdr. KIFLI, Sdr. MAXI, Sdr. PIAN, dan Sdr. ASRI berkumpul di rumah Sdr. GONS di lorong Apotek GATSU Jl. Gatot Subroto Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende karena pada saat itu ada acara merayakan ulang tahun saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, saat itu Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA beserta yang lainnya meminum minuman jenis moke (arak) sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.30, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA bubar dari rumah Sdr. GONS dan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan bersama dengan terdakwa Moh RISKY FARIHAL Als POLER, Sdr. PIAN dan Sdr. CINO untuk duduk dan bercerita di tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.20 Wita Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA mendengar suara yang sangat besar seperti bunyi seng

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO langsung berteriak mengatakan “siapa itu”, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA pergi ke arah suara tersebut dan melihat ada saksi EMANUEL LONGGA dan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tepat di depan gardu listrik, selanjutnya Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET datang menuju ke arah Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA dan saksi EMANUEL LONGGA berjalan mengikuti dibelakang sepeda motor, kemudian setelah bertemu, ANAK II GERALDI langsung merangkul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan mengatakan meminta maaf. Kemudian Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI berjalan untuk kembali ke depan Hero Swalayan untuk duduk-duduk akan tetapi saat itu saksi EMANUEL LONGGA berkata “**kamu anak-anak patimura ada apa**” dan mendengar perkataan tersebut Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI menjadi emosi dan bersama dengan Anak III DIMAS langsung mendatangi saksi EMANUEL LONGGA dan kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya saksi EMANUEL LONGGA mengayunkan tangan kanannya ke arah Anak II GERALDI dan pada saat itu Anak III DIMAS langsung berpindah posisi ke belakang saksi EMANUEL LONGGA dan langsung memukul bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III GERALDO langsung mengeroyok saksi EMANUEL LONGGA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah, kepala dan tubuh saksi EMANUEL LONGGA, dan saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO sempat berusaha untuk melindungi saksi EMANUEL LONGGA, akan tetapi saksi EMANUEL LONGGA berontak dan tangannya mengenai dagu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE sehingga saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi EMANUEL LONGGA hingga pada akhirnya saksi EMANUEL LONGGA berhasil melarikan diri ke arah pohon ketapang , selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, dan Anak III DIMAS beralih menuju ke tempat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET berada dan terjadi perkelahian, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III DIMAS langsung mengeroyok Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara Anak I GERALDO memukul ke arah

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, Anak II GERALDI memukul ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan Anak III DIMAS memukul ke arah pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, dan pemukulan tersebut dilakukan Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III DIMAS secara bersama-sama dan terus menerus,, selanjutnya datang terdakwa MOH RISKY FARIHAL Als POLER datang langsung memukul ke arah wajah sebelah kiri Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang Anak IV PUTRA menarik Anak II GERALDI dan kemudian menendang Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dibagian pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER mengambil 1 (satu) buah batu bata merah yang berada didekat gerobak warung dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET menggunakan batu bata tersebut dan mengenai dahi bagian kanan yang menyebabkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET langsung terjatuh dan mencoba menghindar ke arah belakang gerobak, selanjutnya terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali mengambil batu berukuran besar dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu tersebut ke arah kepalanya, kemudian Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET mencoba melarikan diri namun Anak I GERALDI, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS menahan dan memukuli Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala, wajah dan tubuh Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET, kemudian saksi SULTAN ALFIAN datang menahan agar Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET jangan dipukuli lagi dan saat itu Terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER berkata "**saya harus kasih mati dia, kalau tidak mati saya gila nanti**", lalu terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER pergi ke arah depan Hero Swalayan untuk mengambil batu besar campuran semen, melihat hal tersebut saksi SULTAN ALFIAN membawa Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara merangkul sambil berjalan sampai ke halaman rumah warga dan kemudian mendudukkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET di bale-bale di bawah pohon mangga, namun saat itu Anak II GERALDI dan anak III DIMAS dan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLER dengan membawa batu besar tetap mengikuti dan kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu besar yang dibawanya ke arah kepala Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET hingga batu tersebut pecah dan membuat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET terjatuh ke arah Anak II GERALDI, lalu Anak II GERALDI mendorong Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan memukul ke arah dada bagian kiri diikuti oleh Anak III DIMAS yang juga memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan gagang sapu lidi yang mengenai badan bagian belakang, dan kemudian Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan terdakwa MOH Risky FARIHAL Als POLER pergi meninggalkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET Meninggal Dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 79/TU.01/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Telah diperiksa korban laki-laki a.n NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET, dua puluh delapan tahun, pada tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu pukul empat lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, luka gores, jejas, luka robek (luka robek pada bagian kepala atas kiri, kepala atas kanan, dahi kiri, diatas alis mata kiri. Luka gores pada bawah mata kiri, bawah mata kanan, hidung, tangan kanan bawah, dada kanan, perut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, pembengkakan pada kepala atas bagian belakang. Jejas kemerahan pada punggung belakang kiri atas, pinggang belakang kanan dan kiri.*

*Berdasarkan pemeriksaan pasien dinyatakan cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dalam keadaan sudah meninggal dan kondisi pasien termasuk cedera berat.*

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 72/TU.01/UM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Pasien atas nama Nikodemus F. Ndopo Woda tersebut benar-benar masuk RSUD Ende di Ende pada tanggal 01 Oktober 2021 jam 04.10 Wita, dengan diagnose DOA (Death On Arrival);*

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER Alias SETING** bersama dengan Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS dan Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto (Depan Swalayan Hero) Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan terhadap **NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET** (selanjutnya disebut korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 23.00 Wita Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA, berkumpul bersama dengan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER, sdr HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, sdr SULTAN ALFIAN, Sdr. GONS, Sdr. RUL, Sdr. VICKY, Sdr. MIKI RAJO, Sdr. PANCOS, Sdr. JAINAL, Sdr. US, Sdr. BAWEL, Sdr. IDUL, Sdr. KIFLI, Sdr. MAXI, Sdr. PIAN, dan Sdr. ASRI berkumpul di rumah Sdr. GONS di lorong Apotek GATSU Jl. Gatot Subroto Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende karena pada saat itu ada acara merayakan ulang tahun saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, saat itu Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA beserta yang lainnya meminum minuman jenis moke (arak) sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.30, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA bubar dari rumah Sdr. GONS dan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan bersama dengan terdakwa Moh RISKY FARIHAL Als POLER, Sdr. PIAN dan Sdr. CINO untuk duduk dan bercerita di tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.20 Wita Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA mendengar suara yang sangat besar seperti bunyi seng kemudian saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO langsung berteriak mengatakan “siapa itu”, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA pergi ke arah suara tersebut dan melihat ada saksi EMANUEL LONGGA dan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tepat di depan gardu listrik, selanjutnya Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET datang menuju ke arah Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA dan saksi EMANUEL LONGGA berjalan mengikuti dibelakang sepeda motor, kemudian setelah bertemu, ANAK II GERALDI langsung merangkul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan mengatakan meminta maaf. Kemudian Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI berjalan untuk kembali ke depan Hero Swalayan untuk duduk-duduk akan tetapi saat itu saksi EMANUEL LONGGA berkata “**kamu anak-anak patimura ada apa**” dan mendengar perkataan tersebut Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI menjadi emosi dan bersama dengan Anak III DIMAS langsung mendatangi saksi EMANUEL LONGGA dan kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya saksi EMANUEL LONGGA mengayunkan tangan kanannya ke arah Anak II GERALDI dan pada saat itu Anak III DIMAS langsung berpindah posisi ke belakang saksi EMANUEL LONGGA dan langsung memukul bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III GERALDO langsung mengeroyok saksi EMANUEL LONGGA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah, kepala dan tubuh saksi EMANUEL LONGGA, dan saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO sempat berusaha untuk melindungi saksi EMANUEL LONGGA, akan tetapi saksi EMANUEL LONGGA berontak dan tangannya mengenai dagu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE sehingga saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi EMANUEL LONGGA hingga pada akhirnya saksi EMANUEL LONGGA berhasil melarikan diri ke arah pohon ketapang, selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, dan Anak III DIMAS beralih menuju ke tempat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET berada dan terjadi perkelahian, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III DIMAS langsung mengeroyok Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara Anak I GERALDO memukul ke arah punggung kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, Anak II GERALDI memukul ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan Anak III DIMAS memukul ke arah pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, dan pemukulan tersebut dilakukan Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III DIMAS secara bersama-sama dan terus menerus,, selanjutnya datang terdakwa MOH RISKY FARIHAL Als POLER datang langsung memukul ke arah wajah sebelah kiri Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang Anak IV PUTRA menarik Anak II GERALDI dan kemudian menendang Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dibagian pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER mengambil 1 (satu) buah batu bata merah yang berada didekat gerobak warung dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET menggunakan batu bata tersebut dan mengenai dahi bagian kanan yang menyebabkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET langsung terjatuh dan mencoba menghindar ke arah belakang gerobak, selanjutnya terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali mengambil batu berukuran besar dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu tersebut ke arah kepalanya, kemudian Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET mencoba melarikan diri namun Anak I GERALDI, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS menahan dan memukuli Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala, wajah dan tubuh Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET, kemudian saksi SULTAN ALFIAN datang menahan agar Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET jangan dipukuli lagi dan saat itu Terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER berkata "**saya harus kasih mati dia, kalau tidak mati saya gila nanti**", lalu terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER pergi ke arah depan Hero Swalayan untuk mengambil batu besar campuran semen, melihat hal tersebut saksi SULTAN ALFIAN membawa Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara merangkul sambil berjalan sampai ke halaman rumah warga dan kemudian mendudukkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PET di bale-bale di bawah pohon mangga, namun saat itu Anak II GERALDI dan anak III DIMAS dan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER dengan membawa batu besar tetap mengikuti dan kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu besar yang dibawanya ke arah kepala Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET hingga batu tersebut pecah dan membuat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET terjatuh ke arah Anak II GERALDI, lalu Anak II GERALDI mendorong Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan memukul ke arah dada bagian kiri diikuti oleh Anak III DIMAS yang juga memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan gagang sapu lidi yang mengenai badan bagian belakang, dan kemudian Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan terdakwa MOH Risky FARIHAL Als POLER pergi meninggalkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET Meninggal Dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 79/TU.01/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Telah diperiksa korban laki-laki a.n NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET, dua puluh delapan tahun, pada tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu pukul empat lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, luka gores, jejas, luka robek (luka robek pada bagian kepala atas kiri, kepala atas kanan, dahi kiri, diatas alis mata kiri. Luka gores pada bawah mata kiri, bawah mata kanan, hidung, tangan kanan bawah, dada kanan, perut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, pembengkakan pada kepala atas bagian belakang. Jejas kemerahan pada punggung belakang kiri atas, pinggang belakang kanan dan kiri.*

*Berdasarkan pemeriksaan pasien dinyatakan cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dalam keadaan sudah meninggal dan kondisi pasien termasuk cedera berat.*

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 72/TU.01/UM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Pasien atas nama Nikodemus F. NdoPO Woda tersebut benar-benar masuk RSUD*

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende di Ende pada tanggal 01 Oktober 2021 jam 04.10 Wita, dengan diagnose DOA (Death On Arrival)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER Alias SETING** bersama dengan Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS dan Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto (Depan Swalayan Hero) Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terhadap **NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET** (selanjutnya disebut korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 23.00 Wita Anak I MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, Anak II MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, Anak III DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, Anak IV PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA, berkumpul bersama dengan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Alias POLER, sdr HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, sdr SULTAN ALFIAN, Sdr. GONS, Sdr. RUL, Sdr. VICKY, Sdr. MIKI RAJO, Sdr. PANCOS, Sdr. JAINAL, Sdr. US, Sdr. BAWEL, Sdr. IDUL, Sdr. KIFLI, Sdr. MAXI, Sdr. PIAN, dan Sdr. ASRI berkumpul di rumah Sdr. GONS di lorong Apotek GATSU Jl. Gatot Subroto Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende karena pada saat itu ada acara merayakan ulang tahun saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE, saat itu Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA beserta yang lainnya meminum minuman jenis moke (arak) sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.30, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS, Anak IV PUTRA bubar dari rumah Sdr. GONS dan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan bersama dengan terdakwa Moh RISKY FARIHAL Als POLER, Sdr. PIAN dan Sdr. CINO

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



untuk duduk dan bercerita di tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.20 Wita Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA mendengar suara yang sangat besar seperti bunyi seng kemudian saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO langsung berteriak mengatakan “siapa itu”, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA pergi ke arah suara tersebut dan melihat ada saksi EMANUEL LONGGA dan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tepat di depan gardu listrik, selanjutnya Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET datang menuju ke arah Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan Anak IV PUTRA dan saksi EMANUEL LONGGA berjalan mengikuti dibelakang sepeda motor, kemudian setelah bertemu, ANAK II GERALDI langsung merangkul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan mengatakan meminta maaf. Kemudian Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI berjalan untuk kembali ke depan Hero Swalayan untuk duduk-duduk akan tetapi saat itu saksi EMANUEL LONGGA berkata “**kamu anak-anak patimura ada apa**” dan mendengar perkataan tersebut Anak I GERALDO dan Anak II GERALDI menjadi emosi dan bersama dengan Anak III DIMAS langsung mendatangi saksi EMANUEL LONGGA dan kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya saksi EMANUEL LONGGA mengayunkan tangan kanannya ke arah Anak II GERALDI dan pada saat itu Anak III DIMAS langsung berpindah posisi ke belakang saksi EMANUEL LONGGA dan langsung memukul bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III GERALDO langsung mengeroyok saksi EMANUEL LONGGA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah, kepala dan tubuh saksi EMANUEL LONGGA, dan saat itu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Als BALDO sempat berusaha untuk melindungi saksi EMANUEL LONGGA, akan tetapi saksi EMANUEL LONGGA berontak dan tangannya mengenai dagu saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE sehingga saksi HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi EMANUEL LONGGA hingga pada akhirnya saksi EMANUEL LONGGA berhasil melarikan diri ke arah pohon ketapang , selanjutnya Anak I GERALDO, Anak II GERALDI, dan Anak III DIMAS beralih menuju ke tempat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET berada dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian, kemudian Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III DIMAS langsung mengeroyok Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara Anak I GERALDO memukul ke arah punggung kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, Anak II GERALDI memukul ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan Anak III DIMAS memukul ke arah pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, dan pemukulan tersebut dilakukan Anak I GERALDO, Anak II GERALDI dan Anak III DIMAS secara bersama-sama dan terus menerus,, selanjutnya datang terdakwa MOH RISKY FARIHAL Als POLER datang langsung memukul ke arah wajah sebelah kiri Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang Anak IV PUTRA menarik Anak II GERALDI dan kemudian menendang Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dibagian pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER mengambil 1 (satu) buah batu bata merah yang berada didekat gerobak warung dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET menggunakan batu bata tersebut dan mengenai dahi bagian kanan yang menyebabkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET langsung terjatuh dan mencoba menghindar ke arah belakang gerobak, selanjutnya terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali mengambil batu berukuran besar dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu tersebut ke arah kepalanya, kemudian Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET mencoba melarikan diri namun Anak I GERALDI, Anak II GERALDI, Anak III DIMAS menahan dan memukuli Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET bersama-sama dengan menggunakan kepala tangan ke arah kepala, wajah dan tubuh Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET, kemudian saksi SULTAN ALFIAN datang menahan agar Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET jangan dipukuli lagi dan saat itu Terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER berkata "**saya harus kasih mati dia, kalau tidak mati saya gila nanti**", lalu terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER pergi ke arah depan Hero Swalayan untuk mengambil batu besar campuran semen, melihat hal tersebut saksi SULTAN ALFIAN membawa Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan cara merangkul sambil berjalan sampai ke halaman rumah warga dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian mendudukkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET di bale-bale di bawah pohon mangga, namun saat itu Anak II GERALDI dan anak III DIMAS dan terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER dengan membawa batu besar tetap mengikuti dan kemudian terdakwa MOH. RISKY FARIHAL Als POLER kembali memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan batu besar yang dibawanya ke arah kepala Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET hingga batu tersebut pecah dan membuat Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET terjatuh ke arah Anak II GERALDI, lalu Anak II GERALDI mendorong Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dan memukul ke arah dada bagian kiri diikuti oleh Anak III DIMAS yang juga memukul Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET dengan menggunakan gagang sapu lidi yang mengenai badan bagian belakang, dan kemudian Anak II GERALDI, Anak III DIMAS dan terdakwa MOH Risky FARIHAL Als POLER pergi meninggalkan Korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban NIKODEMUS F. NDOPO WODA Alias PET Meninggal Dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 79/TU.01/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Telah diperiksa korban laki-laki a.n NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET, dua puluh delapan tahun, pada tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu pukul empat lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, luka gores, jejas, luka robek (luka robek pada bagian kepala atas kiri, kepala atas kanan, dahi kiri, diatas alis mata kiri. Luka gores pada bawah mata kiri, bawah mata kanan, hidung, tangan kanan bawah, dada kanan, perut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, pembengkakan pada kepala atas bagian belakang. Jejas kemerahan pada punggung belakang kiri atas, pinggang belakang kanan dan kiri.*

*Berdasarkan pemeriksaan pasien dinyatakan cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dalam keadaan sudah meninggal dan kondisi pasien termasuk cedera berat..*

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 72/TU.01/UM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan *Pasien*



atas nama Nikodemus F. Ndopo Woda tersebut benar-benar masuk RSUD Ende di Ende pada tanggal 01 Oktober 2021 jam 04.10 Wita, dengan diagnose DOA (Death On Arrival).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi Apapun sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara *a-quo* kepada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo** yang hadir menghadap di muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas PK Bapas pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ende, dan Dra. Yohana Afra Baboraki selaku Pekerja Sosial, untuk memberikan keterangan di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita Anak Saksi pergi ke rumah saudara Gons di lorong Apotik GATSU jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, karena ada acara ulang tahun dari saudara Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape Alias Baldo, pada saat disana sudah ada banyak orang termasuk Terdakwa, Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape alias Baldo, Sdr. Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Sdr. Putra Aditya Kefi alias Putra, dan masih ada yang lain, setelah itu Anak Saksi dan Rekan-rekan minum make (arak) hingga pukul 01.30 wita, lalu Anak Saksi dan rekan-rekan bubar dari rumah saudara Gons dan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan, lalu duduk-duduk berceritera hingga sekitar pukul 02.20 wita Anak Saksi dan Rekan-rekan mendengar mendengar bunyi yang sangat besar seperti bunyi seng di arah Gardu PLN samping SPBU Gatot Subroto, lalu Anak

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



Saksi dan Rekan-rekan melihat kearah bunyi tersebut, dan melihat ada 2 (dua) orang dengan berboncengan sepeda motor tepat persis di depan gardu tersebut, lalu ketika dua orang tersebut melewati Anak Saksi dan Rekan-rekan yang sedang duduk-duduk disamping Hero Swalayan tersebut, Sdr. Dicky Dimas Efendy berteriak dengan kata-kata “wehh, kenapa” lalu kedua orang tersebut yang ternyata adalah Sdr. Emanuel Longga dan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet tersebut memutar balik sepeda motornya ke tempat Anak Saksi dan rekan-rekan duduk, lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet mengatakan kepada Anak Saksi dan rekan-rekan dengan kata-kata “kenapa” lalu Anak Saksi dan Sdr. Dicky Dimas Efendy mengatakan “kenapa juga” lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menjawab “kamu tidak menghargai orang kae (orang yang lebih tua)”, lalu Sdr. Emanuel Longga memarahi Anak Saksi dan rekan-rekan yang duduk-duduk tersebut, maka Anak saksi bersama Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi pergi kedepan Hero Swalayan, tiba-tiba Anak Saksi dan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi mendengar kata-kata dari Sdr. Emanuel Longga yang mengatakan “kamu anak-anak patimura ada apa” mendengar kata-kata tersebut maka Anak Saksi bersama dengan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi mendekati Sdr. Emanuel Longga lalu Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi mengatakan “kenapa kalau saya anak patimura” setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi berdebat dengan beradu mulut tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan berkali-kali yang mengenai wajah korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, melihat Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet di pukul oleh Terdakwa maka Sdr. Emanuel Longga berusaha membantu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet namun Saudara Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi, Sdr. Hironimus Jordan Baldo Pape Alias Baldo, dan Anak Saksi langsung mengeroyok Sdr. Emanuel Longga secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan kedua tangan kiri dan kanan berkali-kali dengan tangan mengepal yang mengenai wajah dan badan Sdr. Emanuel Longga, sampai Sdr.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



Emanuel Longga langsung melarikan diri, dan setelah itu Anak Saksi menuju ke korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet yang pada saat itu sedang dipukul oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi, Sdr. Dicky Dimas Efendy, dan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi, bersama-sama dengan Terdakwa langsung mengeroyok korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan memukul menggunakan kedua tangan kiri dan kanan secara berkali-kali dengan tangan terkepal, yang mana Sdr. Dicky Dimas Efendy memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan kayu gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, sedangkan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berkali-kali yang mengenai kepala bagian belakang dan badan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu merah yang berada di dekat gerobak depan warung kemudian Terdakwa langsung memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi bagian kanan Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sehingga korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet terjatuh di dekat gerobak warung, lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet berusaha untuk berdiri namun Terdakwa mengambil batu berukuran besar lalu memegang dengan menggunakan kedua tangannya, dan langsung memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, setelah itu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet berusaha untuk melarikan diri namun Anak Saksi bersama dengan Sdr. Dicky Dimas Efendy, dan Sdr. Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi menahan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan lalu Sdr. Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan Sdr. Dicky Dimas Efendy memukul korban secara bersama-sama menggunakan tangan kiri dan kanan dengan tangan mengepal secara berkali-kali yang mengenai kepala, wajah, serta badan bagian depan dan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, Bersama dengan Terdakwa kemudian

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



datang saudara SULTAN dan menahan agar jangan lagi memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, namun Terdakwa mengatakan “saya harus kasi mati dia, kalo dia tidak mati saya gila nanti” lalu Terdakwa pergi kearah depan Hero Swalayan untuk mencari batu, melihat Terdakwa POLER memegang batu dari campuran semen, maka saudara SULTAN membawa korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan merangkul sambil berjalan ke depan rumah depan Hero Swalayan dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan batu namun ketika korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sudah berada di atas bale-bale di halaman rumah warga, Terdakwa datang menghampiri dengan memegang dengan kedua tangan sebuah batu dari campuran semen, yang membuat saudara SULTAN langsung lari ke jalan, setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai kepala korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, lalu Terdakwa, bersamaan itu pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu berteriak “tolong, tolong, ini orang mati ini kalo kamu pukul cara begitu, tolong, tolong” setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet kemudian mengambil sepeda motor miliknya dan mengajak Anak Saksi, Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Mikael Gerald Ladapase Alias Gerald, untuk melarikan diri, setelah itu Anak Saksi pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan membawa Anak Saksi ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Anak Saksi Benar;

2. Anak Saksi Mikael Gerald Ladapase alias Gerald yang hadir menghadap di muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas PK Bapas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ende, dan Dra. Yohana Afra Baboraki selaku Pekerja Sosial, untuk memberikan keterangan di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita Anak Saksi pergi kerumah saudara Gons di lorong Apotik GATSU jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, karena ada acara ulang tahun dari saudara Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape Alias Baldo, pada saat disana sudah ada banyak orang termasuk Terdakwa, Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape alias Baldo, Sdr. Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Sdr. Putra Aditya Kefi alias Putra, dan masih ada yang lain, setelah itu Anak Saksi dan Rekan-rekan minum moke (arak) hingga pukul 01.30 wita, lalu Anak Saksi dan rekan-rekan bubar dari rumah saudara Gons dan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan, lalu duduk-duduk berceritera hingga sekitar pukul 02.20 wita Anak Saksi dan Rekan-rekan mendengar mendengar bunyi yang sangat besar seperti bunyi seng di arah Gardu PLN samping SPBU Gatot Subroto, lalu Anak Saksi dan Rekan-rekan melihat kearah bunyi tersebut, dan melihat ada 2 (dua) orang dengan berboncengan sepeda motor tepat persis di depan gardu tersebut, lalu ketika dua orang tersebut melewati Anak Saksi dan Rekan-rekan yang sedang duduk-duduk disamping Hero Swalayan tersebut, Sdr. Dicky Dimas Efendy berteriak dengan kata-kata "wehh, kenapa" lalu kedua orang tersebut yang ternyata adalah Sdr. Emanuel Longga dan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet tersebut memutar balik sepeda motornya ke tempat Anak Saksi dan Rekan-rekan duduk, lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet mengatakan kepada Anak Saksi dan rekan-rekan dengan kata-kata "kenapa" lalu Anak Saksi dan Sdr. Dicky Dimas Efendy mengatakan "kenapa juga" lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menjawab "kamu tidak menghargai orang kae (orang yang lebih tua)", lalu Sdr. Emanuel Longga memarahi Anak Saksi dan rekan-rekan yang duduk-duduk tersebut, maka Anak saksi bersama Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo pergi kedepan Hero Swalayan, tiba-tiba Anak Saksi dan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo mendengar kata-kata dari Sdr. Emanuel Longga yang mengatakan "kamu anak-anak patimura ada apa" mendengar kata-kata tersebut maka Anak Saksi bersama dengan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo mendekati Sdr. Emanuel Longga lalu Sdr. Mikael

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



Geraldo Ladapase Alias Geraldo mengatakan “kenapa kalau saya anak patimura” setelah itu Anak Saksi dan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo berdebat dengan beradu mulut tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan berkali-kali yang mengenai wajah korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, melihat Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet di pukul oleh Terdakwa maka Sdr. Emanuel Longga berusaha membantu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet namun Saudara Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo, Sdr. Hironimus Jordan Baldo Pape Alias Baldo, dan Anak Saksi langsung mengeroyok Sdr. Emanuel Longga secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan kedua tangan kiri dan kanan berkali-kali dengan tangan mengepal yang mengenai wajah dan badan Sdr. Emanuel Longga, sampai Sdr. Emanuel Longga langsung melarikan diri, dan setelah itu Anak Saksi menuju ke korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet yang pada saat itu sedang dipukul oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi, Sdr. Dicky Dimas Efendy, dan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo, bersama-sama dengan Terdakwa langsung mengeroyok korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan memukul menggunakan kedua tangan kiri dan kanan secara berkali-kali dengan tangan terkepal, yang mana Sdr. Dicky Dimas Efendy memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan kayu gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, sedangkan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berkali-kali yang mengenai kepala bagian belakang dan badan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu merah yang berada di dekat gerobak depan warung kemudian Terdakwa langsung memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi bagian kanan Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sehingga korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet terjatuh di dekat gerobak

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, lalu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet berusaha untuk berdiri namun Terdakwa mengambil batu berukuran besar lalu memegang dengan menggunakan kedua tangannya, dan langsung memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, setelah itu korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet berusaha untuk melarikan diri namun Anak Saksi bersama dengan Sdr. Dicky Dimas Efendy, dan Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo menahan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan lalu Sdr. Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo dan Sdr. Dicky Dimas Efendy memukul korban secara bersama-sama menggunakan tangan kiri dan kanan dengan tangan mengepal secara berkali-kali yang mengenai kepala, wajah, serta badan bagian depan dan bagian belakang korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, Bersama dengan Terdakwa kemudian datang saudara SULTAN dan menahan agar jangan lagi memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, namun Terdakwa mengatakan “saya harus kasi mati dia, kalo dia tidak mati saya gila nanti” lalu Terdakwa pergi kearah depan Hero Swalayan untuk mencari batu, melihat Terdakwa POLER memegang batu dari campuran semen, maka saudara SULTAN membawa korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan merangkul sambil berjalan ke depan rumah depan Hero Swalayan dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi memukul korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dengan batu namun ketika korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sudah berada di ats bale-bale di halaman rumah warga, Terdakwa datang menghampiri dengan memegang dengan kedua tangan sebuah batu dari campuran semen, yang membuat saudara SULTAN langsung lari ke jalan, setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai kepala korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, lalu Terdakwa, bersamaan itu pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu berteriak “tolong, tolong, ini orang mati ini kalo kamu pukul cara begitu, tolong, tolong” setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet kemudian mengambil sepeda motor miliknya dan mengajak Anak

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo, untuk melarikan diri, setelah itu Anak Saksi pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan membawa Anak Saksi ke Kantor Polisi;

- Bahwa dalam kejadian tersebut Sdr. Putra Aditya Kefi sempat menendang Korban Srd. Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sekali karena melihat Sdr. Dicky Dimas Efendy dipukul Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;

- Bahwa Anak Saksi sempat melarikan diri kearah Manggarai Bersama Terdakwa sebelum akhirnya Kembali ke ende dan menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Anak Saksi Benar;

**3. Anak Saksi Putra Aditya Kefi Alias Putra yang hadir menghadap di muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas PK Bapas pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ende, dan Dra. Yohana Afra Baboraki selaku Pekerja Sosial, untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 wita Anak Saksi bersama KIFLI, Sdr. Hironimus Jordan Baldo Pape alias Baldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, MAKSI, saksi Sultan Alfian, Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, Terdakwa dan teman-teman yang lain lagi duduk minum make di belakang pohon ketapang, setelah minum make Anak Saksi dan rekan-rekan menuju ke depan jalan Gatot Subroto karena Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan RUL sedang berkelahi, tiba-tiba ada orang yang mematikan lampu di tempat Anak Saksi dan rekan-rekan duduk karena ribut, karena hal tersebut, Anak Saksi dan rekan-rekan berpindah menuju depan jalan dan duduk berbincang-bincang untuk mendamaikan RUL dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, disana, tiba-tiba Sdr. Emanuel Longga dan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet memukul gardu listrik di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat toko Fantop, kemudian teman-teman Anak Saksi lari menuju ke Saksi Emanuel Longga dan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, selanjutnya Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo dan Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi bersama teman-teman lainnya bertanya kepada Saksi Emanuel Longga dan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet **“maksud kae pukul gardu itu untuk apa”** tapi Saksi Emanuel Longga dan korban PET hanya diam, setelah itu Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet memberi Anak Saksi dan rekan-rekan rokok dan mengobrol dengan teman-teman, setelah itu RUL memberitahu Saksi Emanuel Longga kalau Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo adalah adik dari IKO LADAPASE, lalu Saksi Emanuel Longga mengatakan **“Patimura tempat saya bermain, ada apa dengan Patimura”** langsung Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo bangun menuju ke Saksi Emanuel Longga dan bertanya **“kae punya maksud omong itu bagaimana”** yang Anak Saksi lihat kemudian tiba-tiba Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo sudah baku pukul dengan Saksi Emanuel Longga, sampai dengan Saksi Emanuel Longga lari ke lorong ketapang, kemudian teman-teman Anak Saksi pergi menuju ke Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, tiba-tiba saja Terdakwa teman-teman Anak Saksi sudah memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, lalu Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet lari ke tempat jualan roti bakar dengan posisi Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sudah keluar darah semua, tiba-tiba saja Terdakwa mengangkat batu merah di depan gerobak roti bakar dan langsung memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet di bagian dahi atas sebelah kiri, kemudian Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet menuju ke depan gerobak roti bakar, Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sempat melap darah yang ada dimukanya, dan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet mengatakan “saya tanda Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo dan Anak Saksi Dicky

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



Dimas Efendy alias Dimas punya muka" tiba-tiba Anak Saksi mendengar bahwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet memukul Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, lalu Anak Saksi lari menuju Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet kemudian Anak Saksi menendang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dari samping kiri, Anak Saksi menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian teman-teman Anak Saksi memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, setelah itu Anak Saksi langsung lari kerumah karena Anak Saksi melihat ada darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Anak Saksi Benar;

**4. Saksi Pinta Surya Kinanti yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan Keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Dokter pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende;
- Bahwa Saksi menerima Kedatangan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet di IGD RSUD Ende pada tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 04.10 Wita yang mana Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet datang dengan diantar menggunakan angkot, dan ada yang mengantar, namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang mengantar;
- Bahwa penanganan terhadap Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dilakukan dengan cara memanggil korban lebih dari 5 (lima) kali namun korban tidak merespon suara kemudian dilanjutkan dengan merangsang nyeri yakni dengan cara mencubit bagian lengan dan kaki kemudian menekan bagian dada korban menggunakan kepala tangan namun korban tidak merespon nyeri
- Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa nadi pada pergelangan tangan dengan hasil nadi tidak berdenyut lalu saksi melanjutkan dengan memeriksa suhu korban menggunakan termometer dengan hasil suhu korban 35,1 derajat Celsius, demikian pula dengan pemeriksaan atas saturai oksigen dengan menggunakan alah hasilnya tidak terbaca angka pada alat tersebut;

*Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End*



- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan refleksi dengan cara menggerakkan jari pada ujung alis hasinya alis mata tidak bergerak lalu dilanjutkan dengan mengarahkan cahaya senter pada pupil mata korban hasilnya pupil mata korban tidak memberikan respon pada cahaya dan terakhir meraba ujung tangan dan kaki korban dan saat diraba suhu badan korban terasa dingin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa terhadap pemeriksaan luar korban seorang laki-laki, menggunakan pakaian baju kaos warna merah, celana jeans warna biru, kondisi fisik korban saat itu kepala kanan bagian belakang sebelah atas terdapat luka robek dan bengkak, dahi kanan terdapat luka robek, dahi kiri terdapat luka robek, alis mata kiri terdapat luka robek, dan terdapat luka gores dibagian bawah mata kanan dan mata sebelah kiri, luka gores pada hidung, luka gores pada tangan kanan bagian bawah, luka gores pada dada sebelah kanan, luka gores pada perut sebelah kiri, luka gores pada lutus sebelah kanan dan kiri, dan terdapat kemerahan pada kulit dibagian punggung atas sebelah kiri, pinggang bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi sebagai Dokter dibantu dengan 4 (empat) orang perawat;
- Bahwa Jam pasti kematian korban belum ada tapi dari tanda tanda fisik yang ada diperkirakan korban sudah meninggal kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum tibanya Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet di IGD yakni pada pukul 04.10 wita;
- Bahwa Vonis kematian Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan vonis *death on arrival* (DOA) diberikan setelah 5 (lima) menit sejak saat pemeriksaan terhadap Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;
- Bahwa selain luka-luka dalam visum, saksi juga menemukan luka-luka pada bagian kepala korban ada 4 (empat) titik yakni di kepala bagian belakang sebelah atas ada luka robek dan bengkak, di dahi sebelah kanan dan kiri terdapat luka robek, dan alis mata kiri terdapat luka robek, semua luka itu adalah akibat traumatik benda tumpul;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, saksi yang mengenal keluarga Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon agar keluarga dari korban tersebut datang ke IGD RSUD  
Ende;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi Benar;

5. Saksi Emanuel Longga alias Eman yang hadir di muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet baru pulang beli rokok, dan saat itu saksi sempat menendang Gardu PLN lalu saksi dan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet naik motor ada anak-anak yang menahan dan kemudian saksi dikeroyok, karena mereka yang mengeroyok Saksi terlalu banyak maka Saksi lari bersembunyi di samping Hero Swalayan untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;
- Bahwa Setelah melarikan diri saksi tidak tahu keadaan dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, namun saat saksi masih bersembunyi datang Sdr. SULTAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet kena pukul oleh orang tapi tidak tahu keadaannya dan sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi lari sampai dilorong dekat pohon ketapang di samping Hero Swalayan, di sana saksi ditahan oleh Sdr. JULIO, kemudian datang Sdr. SULTAN yang menyampaikan bahwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet di pukul orang dan kondisinya saat ini tidak diketahui, mendengar hal tersebut saksi merasa emosi lalu mengambil sekop milik warga yang ada namun karena masih merasa oleng (mabuk) maka saksi kembali melepas sekop tersebut, saat saksi akan kembali ke jalan untuk membantu Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet Saksi ditahan oleh saksi Sultan Alfian, Sdr. IDUL dan Sdr. JULIO, yang mengatakan "ka'e disini dulu" kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Sultan Alfian dan teman-temannya untuk membawa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet ke Rumah Sakit, itu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi pulang kembali kerumah dan mengambil kunci motor dan langsung pergi ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saat di Rumah Sakit saksi lihat sudah ada banyak orang dan saksi tidak sempat melihat keadaan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet karena ada banyak telepon yang masuk sehingga saksi sibuk menerima telepon dimana saat itu saksi diberitahukan oleh orang yang ada di rumah sakit bahwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sudah meninggal dunia, lalu saksi menangis sejadi-jadinya setelah itu saksi pergi ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Menyatakan Keterangan Saksi benar;

**6. Saksi Sultan Alfian yang hadir di muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Saksi Bersama rekan-rekan saksi sedang duduk minum di dekat tempat kejadian di di depan Hero Swalayan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat duduk minum-minum tersebut juga ada Terdakwa dan Saksi baru berkenalan dengan Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa saat perkelahian Terdakwa dengan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet saksi melihat Terdakwa memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu bata merah;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pertama Terdakwa memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah dan kena dibagian muka, yang kedua pukul Kembali memukul dengan batu merah yang kena di kepala bagian atas kepala Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet yang saat itu masih di depan gerobak roti bakar, saat itu saksi lihat ada darah yang muncrat keluar;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mencoba menolong Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan membawa ke bale-

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bale namun kembali ada serangan dari Terdakwa yang memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu, yang mengenai kepala bagian belakang, saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan “saya kasih mati memang kamu, saya kasih mati memang kamu” dan setelah itu Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet roboh ke belakang;

- Bahwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sempat meminta tolong dan ada warga yang mengatakan jangan pukul lagi, tapi tidak ada yang keluar menolong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi Benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa berkumpul bersama teman-teman Terdakwa dan minum moke (arak) karena ada acara ulangtahun Sdr. Hironimus Jordan Baldo Pape alias Baldo, dan setelah selesai acara tersebut, Terdakwa dan teman-teman terdakwa pindah duduk di depan Hero Swalayan;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk di depan Hero Swalayan, terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat ada yang menendang gardu PLN yang ternyata adalah Saksi Emanuel Longga alias Eman yang kemudian dihadap oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Saksi Emanuel Longga alias Eman berkelahi, lalu ikutlah terdakwa datang untuk menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dan setelah memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet Terdakwa mengatakan “saya harus Kasi mati orang ini, Kalau tidak saya gila nanti” yang diikuti kemudian oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Mikael Gerald Ladapase alias gerald serta Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra, saat Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sedang bersama orang-orang tersebut, terdakwa pergi mengambil batu merah dan memukul ke arah kepala dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah saat masih berada di depan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerobag roti bakar, kemudian terdakwa kembali pergi mengambil batu merah dan memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah di belakang gerobag roti bakar, lalu ada yang menolong Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dan membawa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet ke bale-bale namun melihat Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas yang masih menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukul kepala bagian belakang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sampai kemudian roboh;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, saya kasi mati kamu memang ini malam;
- Bahwa terdakwa memang dalam pengaruh alcohol namun masih cukup sadar, dan memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet karena emosi;
- Bahwa terdakwa memahami memukul kepala seseorang dengan batu bisa menyebabkan kepala orang tersebut pecah dan menimbulkan kematian, namun terdakwa tetap memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet karena emosi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, namun masih sempat melihat Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet akan di bawa ke rumah sakit, namun karena ketakutan terdakwa tetap berlari pergi;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Labuhan Bajo, namun baru sampai di Ruteng Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas pulang kembali ke Ende setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Labuhan Bajo namun belum sampai di tujuan Terdakwa lalu pulang kembali ke Ende dan saat sampai di Nangapanda Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Nangapanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi atau alat bukti apapun yang dapat meringankannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:



1. *Visum Et Repertum* Nomor: 79/TU.01/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan Telah diperiksa korban laki-laki a.n NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET, dua puluh delapan tahun, pada tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu pukul empat lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, luka gores, jejas, luka robek (luka robek pada bagian kepala atas kiri, kepala atas kanan, dahi kiri, diatas alis mata kiri. Luka gores pada bawah mata kiri, bawah mata kanan, hidung, tangan kanan bawah, dada kanan, perut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, pembengkakan pada kepala atas bagian belakang. Jejas kemerahan pada punggung belakang kiri atas, pinggang belakang kanan dan kiri;

- Berdasarkan pemeriksaan pasien dinyatakan cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dalam keadaan sudah meninggal dan kondisi pasien termasuk cedera berat;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 72/TU.01/UM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan Pasien atas nama Nikodemus F. Ndopo Woda tersebut benar-benar masuk RSUD Ende di Ende pada tanggal 01 Oktober 2021 jam 04.10 Wita, dengan *diagnose DOA (Death On Arrival)*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 5 inchi dengan kode nomor barang bukti (13);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 7,8 inchi dengan kode nomor barang bukti (14);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,4 inchi dengan kode nomor barang bukti (15);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,6 inchi dengan kode nomor barang bukti (16);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 9 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran dua genggam tangan orang dewasa diameter 9,5 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah gagang sapu lidi berwarna cokelat dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merk Reebok dengan kode nomor barang bukti (21);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang dengan merek HECKING berwarna hitam dengan warna putih di bagian dada bertuliskan HCKGS/CO;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan merk BLAST dengan tulisan MICKOUT PROJECT;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif bunga berwarna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 4841 AK dengan kode nomor barang bukti (01);
- 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat leis putih merah dengan merk Shevano dengan kode nomor barang bukti (18);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Haoshuai dengan kode nomor barang bukti (20);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa berada di rumah saudara Gons di lorong Apotik GATSU jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, karena ada acara ulang tahun dari saudara Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape Alias Baldo, Bersama-sama dengan banyak orang termasuk Terdakwa, Sdr. Dicky Dimas Efendy, Sdr. Hironimus Jordan Balldo Pape alias Baldo, Sdr. Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Sdr. Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi Sdr. Putra Aditya Kefi alias Putra, dan masih ada yang lain, setelah itu Terdakwa dan Rekan-rekan minum moke (arak) hingga pukul 01.30 wita dan setelah

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesai acara Terdakwa dan rekan-rekan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan, lalu duduk-duduk berceritera hingga sekitar pukul 02.20;

- Bahwa saat sedang duduk-duduk di depan Hero Swalayan, terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat ada yang menendang gardu PLN yang ternyata adalah Saksi Emanuel Longga alias Eman yang kemudian dihadang oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Saksi Emanuel Longga alias Eman berkelahi, lalu ikutlah terdakwa datang untuk menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet setelah memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet Terdakwa mengatakan "saya harus Kasi mati orang ini, Kalau tidak saya gila nanti" yang kemudian diikuti oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Mikael Gerald Ladapase alias gerald yang baru kembali dari memukul Saksi Emanuel Longga alias Eman secara bersama-sama serta Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra, yang baru bergabung kemudian saat Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sedang bersama orang-orang tersebut, terdakwa pergi mengambil batu merah dan memukul ke arah kepala dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah saat masih berada di depan gerobag roti bakar, kemudian terdakwa kembali pergi mengambil batu merah dan memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah di belakang gerobag roti bakar, lalu ada yang menolong Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dan membawa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet ke bale-bale namun melihat Anak Saksi Mikael Gerald Ladapase alias gerald dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas yang masih menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukul kepala bagian belakang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sampai kemudian roboh;
- Bahwa teradakwa mengatakan kepada Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, saya kasi mati kamu memang ini malam;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang dalam pengaruh alcohol namun masih cukup sadar, dan memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet karena emosi;
- Bahwa terdakwa memahami memukul kepala seseorang dengan batu bisa menyebabkan kepala orang tersebut pecah dan menimbulkan kematian, namun terdakwa tetap memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet karena emosi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, namun masih sempat melihat Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet akan di bawa ke rumah sakit, namun karena ketakutan terdakwa tetap berlari pergi;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Labuhan Bajo, namun baru sampai di Ruteng Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas pulang kembali ke Ende setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Labuhan Bajo namun belum sampai di tujuan Terdakwa lalu pulang kembali ke Ende dan saat sampai di Nangapanda Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Nangapanda;
- Bahwa sampai di rumah sakit, Saksi Pinta Surya Kinanti sudah melakukan prosedur penanganan terhadap Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet namun tidak ada reaksi dan tanda kehidupan dari yang bersangkutan sehingga setelah 5 (lima) menit pemeriksaan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dinyatakan telah meninggal dunia dengan perkiraan waktu kematian kurang dari 30 (tiga puluh menit) sebelum kedatangan Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet ke rumah sakit pada pukul 04.10 Wita dengan diagnose *death on arrival* (DOA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebelum memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dipersangkakan dan di buktikan kepada

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri terdakwa dengan merujuk kepada dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan memilih dakwaan Ke-satu yang mana mendakwa bahwa perbuatan terdakwa didakwa dengan **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana argumentum atas alasan tersebut akan Majelis Hakim uraikan bersama-sama dengan unsur delik *Pasal a-quo* dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Terdakwa hadir menghadap dan mengaku bahwa dirinya Bernama Moh. Risky Farihal atau sering dipanggil Poler dan sering pula dipanggil Seting, seorang Laki-laki kelahiran Jakarta, 17 Agustus 2000, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Jln. Perwira, Rt.004/Rw.002, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, dan mengakui pula bahwa adalah dirinya dan identitasnya yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya **Error in Persona** atas kehadiran Terdakwa dan kecocokan dirinya dengan Identitas yang dimuat atas dirinya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut Unsur Barang Siapa Telah Terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teori Hukum memiliki corak sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yang mana merujuk bahwa pelaku melakukan perbuatannya memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), yang mana merujuk bahwa Pelaku melakukan perbuatan yang memang diniatkannya namun akibat dari perbuatan tersebut yang tidak diinginkan sedangkan, akibat itu adalah sebuah keharusan dalam mencapai tujuan dari perbuatan pelaku;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), yang mana pelaku menyadari kemungkinan dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya namun tidak secara pasti, namun tetap dilakukannya sekalipun memiliki resiko yang patut diduga akan terjadi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan sikap batin bahwa terdakwa sejatinya menyadari bahwa memukul kepala seseorang dengan batu bisa menyebabkan pecahnya kepala seseorang tersebut dan menimbulkan kematian, namun perbuatan terdakwa secara berkebalikan menunjukkan bahwa setelah menyebutkan "saya harus kasi mati orang ini, kalau tidak saya gila nanti" terdakwa memukul kepala Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu, cukup menimbulkan luka kepada Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, terdakwa bukannya menghentikan perbuatannya malah berlanjut memanfaatkan *mob* atau kondisi dimana Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sedang diserang oleh Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas serta Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra untuk kembali memukul kepala dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah, bahkan setelah Saksi Sultan Alfian membantu Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet untuk pergi menuju ke bale-bale Terdakwa masih datang dengan batu kembali memukul kepala dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan mengatakan "saya kasi mati memang kamu malam ini" sampai Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet roboh;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sikap batin terdakwa dengan terang menunjukkan dirinya memang berniat bukan hanya melukai namun juga menghilangkan nyawa dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, yang mana dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa kenyataan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet mengalami luka lecet, luka gores, jejas, luka robek (luka robek pada bagian kepala atas kiri, kepala atas kanan, dahi kiri, diatas alis mata kiri. Luka gores pada bawah mata kiri, bawah mata kanan, hidung, tangan kanan bawah, dada kanan, perut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, pembengkakan pada kepala atas bagian belakang. Jejas kemerahan pada punggung belakang kiri atas, pinggang belakang kanan dan kiri yang mana cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan meninggalnya Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet pada tanggal 01 Oktober 2021 jam 04.10 Wita, dengan *diagnose DOA (Death On Arrival)* di Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Pinta Surya Kinanti serta bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 79/TU.01/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 72/TU.01/UM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan terangnya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan memukul kepala Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet tersebut dengan batu tidak hanya satu kali, namun tiga kali sekalipun ia tahu bahwa perbuatannya itu bisa berujung hilangnya nyawa seseorang dan perkataan-perkataan terdakwa yang melisankan maksud dari perbuatannya Majelis Hakim memandang bahwa telah terwujud kesengajaan sebagai maksud dari perbuatan terdakwa dan meninggalnya Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sebagai akibat perbuatan yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur *a-quo* bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Anasir mana yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan/atau dengan Keadaan dimana terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan fakta bahwa pukul 01.30 wita setelah selesai acara pesta ulang tahun Sdr. Hironimus Jordan Baldo Pape



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Baldo Terdakwa dan rekan-rekan pindah ke depan jalan raya samping Hero Swalayan, lalu duduk-duduk berceritera hingga sekitar pukul 02.20 Wita kemudian saat sedang duduk-duduk di depan Hero Swalayan, terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat ada yang menendang gardu PLN yang ternyata adalah Saksi Emanuel Longga alias Eman yang kemudian dihadang oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Saksi Emanuel Longga alias Eman berkelahi, lalu ikutlah terdakwa datang untuk menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet setelah memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet Terdakwa mengatakan "saya harus Kasi mati orang ini, Kalau tidak saya gila nanti" yang kemudian diikuti oleh Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald yang baru kembali dari memukul Saksi Emanuel Longga alias Eman secara bersama-sama serta Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra, yang baru bergabung kemudian, saat Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sedang bersama orang-orang tersebut, terdakwa pergi mengambil batu merah dan memukul ke arah kepala dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa terdakwa sebelumnya memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah saat masih berada di depan gerobag roti bakar, kemudian terdakwa kembali pergi mengambil batu merah dan memukul Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dengan batu merah di belakang gerobag roti bakar, lalu ada yang menolong Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet dan membawa Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet ke bale-bale namun melihat Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas yang masih menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukul kepala bagian belakang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet sampai kemudian roboh, dengan sebelumnya mengatakan saya kasi mati kamu memang ini malam;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim benar menemukan adanya hubungan antara perbuatan dan perkataan terdakwa dengan perbuatan dari Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias gerald, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald, Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, dan Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra, yang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



mana sejatinya pertengkaran pertama terjadi antara Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias geraldo dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, dengan Saksi Emanuel Longga alias Eman, namun mendadak Terdakwa datang menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, sementara dalam keadaan tersebut Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, sedang mengeroyok Saksi Emanuel Longga alias Eman, di tempat yang berbeda, terdakwa sudah menyerang Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet terlebih dahulu, kemudian sekembalinya Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias gerald, dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dari memukuli Saksi Emanuel Longga alias Eman, terdakwa mengatakan "saya harus kasi mati orang ini, kalau tidak saya gila", Namun Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa ini tidak dapat di golongkan sebagai Menyuruh Melakukan atau *doen plegen* dikarenakan syarat dari keadaan menyuruh melakukan adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sekalipun Majelis Hakim memang melihat relasi kekuasaan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Gerald, dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas yang sudah mengenal dan berteman cukup lama, sehingga perbuatan yang dimulainya dan perkataan yang diucapkannya di tempat dan waktu kejadian adalah sebuah pemicu *mob* sebagaimana telah majelis singgung sebelumnya yakni keadaan dimana orang-orang datang bergerombol untuk melakukan sesuatu secara acak dalam suatu waktu dan tempat, yang mana dalam perkara *in-casu* perbuatan yang didahului terdakwa dan perkataan yang diucapkan terdakwa memancing atau memicu Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Gerald, dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra memiliki alasan dan memiliki sarana untuk ikut menggunakan tenaga Bersama di tempat terbuka untuk menyakiti Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet yang sebelumnya telah mendapat serangan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut, sekalipun ada hubungan dari perbuatan terdakwa dan perkataan terdakwa dengan perbuatan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Gerald, Anak Saksi

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Dimas Efendy alias Dimas, dan Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra, namun *mens-rea* dari kedua kejadian tersebut tidaklah sama, yang mana telah majelis Hakim uraikan bahwa tujuan dari Terdakwa adalah nyata untuk menghilangkan nyawa dari Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, sementara tujuan dari Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, dan Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra hanya untuk menyakiti Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, namun efek yang ditanggung dari kedua perbuatan tersebut adalah sama yakni meninggalnya Korban Nikodemus Petrus Woda Ndopo alias Pet, yang mana Terdakwa adalah tokoh utama dalam kejadian tersebut, dan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas, serta Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra adalah factor *collateral* yang harus di pandang berdiri sendiri satu sama lain, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa dan perbuatan Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase alias Geraldi, Anak Saksi Dicky Dimas Efendy alias Dimas dan Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra berdiri secara sendiri-sendiri yang menjadi alasan Majelis Hakim tidak sepakat pada tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan kualitas *mens-rea* dari kedua perbuatan tersebut sangat berbeda dan tidak dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sebagai pasal yang di Junctokan dengan pasal utama dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut tidaklah menyebabkan batalnya seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara *a-quo* Penuntut Umum mendakwakan Pasal 338 yang seluruh unsurnya telah Majelis Hakim yakini terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian Penuntut Umum menjunctokan Pasal tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dipandang sebagai dakwaan pokok dan dakwaan asesoir, sehingga dengan terbuktinya dakwaan pokok maka fungsi dari dakwaan asesoir hanyalah pelengkap untuk mempertegas, dan memperberat dakwaan pokok itu semata, yang mana secara *a-contrario* menunjukkan bahwa tidak terbuktinya

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan asesor tidak sama sekali menghapuskan dakwaan pokok dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini terbuktinya seluruh Unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum adalah alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa sekalipun unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan atau digandengan dengan pasal tersebut tidak dapat terbukti mengingat sifatnya yang sejatinya dapat berdiri sendiri-sendiri sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah meminta Majelis Hakim untuk Menjatuhkan *strafmaat* dalam putusan *a-quo* dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dituntutkan Penuntut Umum adalah sebuah upaya yang sangat luar biasa memutus mata rantai dendam yang mendalilkan, bahwa “mata harus di bayar mata dan nyawa harus di bayar nyawa” yang mana Majelis Hakim secara khusus sependapat dengan pendapat tersebut, mengingat bahwa jika mata harus di bayar dengan mata, maka seluruh dunia hanya akan menjadi buta, dan jika nyawa harus di balas dengan nyawa maka siapa yang akan melanjutkan dunia ini;

Menimbang, bahwa patut di perhatikan Hukum Pidana adalah serangkaian peraturan tentang tingkah laku manusia sehari-hari yang diatur dan diklasifikasikan dalam hukum yang mengatur tentang itu sehingga sejatinya hukum pidana adalah urusan antara negara yang sudah menggariskan peraturan tata kehidupan itu dengan Terdakwa yang melanggarnya, sehingga perbuatannya disebut tindak pidana, dan oleh undang-undang Hukum Acara Pidana dilahirkan untuk menegakan tata hidup yang disebut hukum pidana tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum adalah pihak yang ditunjuk undang-undang sebagai alat dari negara sebagai perwakilan melawan terdakwa yang didakwa melanggar hukum pidana tersebut, dalam menegakan tata hidup atau hukum



pidana tersebut melalui hukum acara pidana, sehingga intervensi-intervensi atas tugasnya adalah hal yang sangat harus dihindari dan tidak bijak, oleh penegak hukum manapun karena penegak hukum manapun yang ditunjuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendidik masyarakat agar memahami dan menaati hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk dari tegaknya hukum pidana sebagai tata hidup tersebut dan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan ini sebagai bentuk sikap hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga putuslah mata rantai kesengsaraan yang tidak perlu dan mereka yang terlibat di dalamnya dapat berjalan dan menatap masa depan dengan lega karena hukum telah ditegakan, dan keadilan telah di berikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 5 inchi dengan kode nomor barang bukti (13);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 7,8 inchi dengan kode nomor barang bukti (14);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,4 inchi dengan kode nomor barang bukti (15);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,6 inchi dengan kode nomor barang bukti (16);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 9 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran dua genggam tangan orang dewasa diameter 9,5 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah gagang sapu lidi berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terungkap adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat layak barang bukti tersebut untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merk Reebok dengan kode nomor barang bukti (21);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang dengan merek HECKING berwarna hitam dengan warna putih di bagian dada bertuliskan HCKGS/CO;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan merek BLAST dengan tulisan MICKOUT PROJECT;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif bunga berwarna silver.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat leis putih merah dengan merek Shevano dengan kode nomor barang bukti (18);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek Haoshuai dengan kode nomor barang bukti (20);

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang-barang bukti yang seluruhnya berupa pakaian tersebut terdiri dari pakaian milik Korban, dan pakaian-pakaian lain, mengingat Majelis Hakim telah menentukan bahwa selayaknya putusan ini adalah pemutus bukan hanya perkara *in-casu* namun juga pemutus mata rantai kesengsaraan yang tidak lagi perlu, Majelis Hakim memandang bahwa barang-barang bukti tersebut tidak lagi memiliki makna selain mengorek kembali luka dan trauma masa lalu sehingga layak barang-barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 4841 AK dengan kode nomor barang bukti (01), yang mana dalam persidangan tidak memiliki tautan khusus dalam perkara *in-casu* selain sebagai alat transportasi dan bukan pula adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a-quo* maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak atas

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan perantara Penuntut Umum sebagai pelaksana Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak hanya merusak dirinya sendiri, namun juga anak-anak yang masih punya usia Panjang dan masa depan yang seharusnya menanti mereka;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam skala besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada-;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Risky Farihal alias Poler alias Seting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 5 inchi dengan kode nomor barang bukti (13);
  - 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 7,8 inchi dengan kode nomor barang bukti (14);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,4 inchi dengan kode nomor barang bukti (15);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah ukuran satu genggam tangan prang dewasa diameter 5,6 inchi dengan kode nomor barang bukti (16);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran satu genggam tangan orang dewasa diameter 9 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah pecahan batu merah yang dilapisi campuran semen ukuran dua genggam tangan orang dewasa diameter 9,5 inchi dengan kode nomor barang bukti (17);
- 1 (satu) buah gagang sapu lidi berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merk Reebok dengan kode nomor barang bukti (21);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang dengan merek HECKING berwarna hitam dengan warna putih di bagian dada bertuliskan HCKGS/CO;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan merk BLAST dengan tulisan MICKOUT PROJECT;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif bunga berwarna silver.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat leis putih merah dengan merk Shevano dengan kode nomor barang bukti (18);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan kode nomor barang bukti (19);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Haoshuai dengan kode nomor barang bukti (20);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 4841 AK dengan kode nomor barang bukti (01)

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduward Udju, S. H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46